

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi mengantarkan manusia pada kemudahan akses hubungan antar negara termasuk hubungan perdagangan seperti investasi, penanaman modal asing, hingga teknologi komunikasi. Hal ini dikarenakan globalisasi mengarahkan manusia pada kondisi dimana masyarakat dunia dapat mudah menjangkau satu dengan yang lain yang menyebabkan banyak aspek kehidupan saling terhubung baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.¹ Bukti konkret dapat dilihat perusahaan multinasional yang melakukan investasi di berbagai negara dan melahirkan anak perusahaan di beberapa negara yang berbeda. Contoh lain dari globalisasi ini dapat dilihat dari dibuatnya perjanjian *Asean Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992 dan *Asean Economic Community* atau yang dapat disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).²

MEA merupakan entitas terpadu Asia Tenggara yang didirikan untuk menciptakan wilayah ASEAN yang memiliki daya saing tinggi, mencapai pembangunan ekonomi yang merata, menciptakan *single market production based* (pasar tunggal berbasis produksi), dan mewujudkan kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan ekonomi global.³ Tujuan ini ditandai dengan adanya

¹ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: In Media, 2013), hal. 83

² Eva Arief, "Politik Hukum Perjanjian Internasional Masyarakat Ekonomi Asean di Era Globalisasi," *Jurnal JURISTIC*, Vol. 1, No. 2 Agustus 2020), hal. 239. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i02.1654>

³ Ketua Dewan MEA Indonesia, "Masyarakat Ekonomi ASEAN". <https://meaindonesia.ekon.go.id/mea/>, diakses 5 Agustus 2023.

bebasnya aliran barang dan jasa, investasi, tenaga kerja, serta impor dan ekspor.⁴ Dampaknya dapat dilihat dari alur perdagangan, penanaman modal, sampai sumber daya manusia lebih mudah beredar di kawasan ASEAN yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa arah transaksi bisnis internasional terus menuju kepada pendekatan yang lintas batas (*'cross border'*). Oleh karena itu, pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini membuat hukum harus dipandang secara progresif akibat dinamika bisnis yang *cross border* dimana negara harus memiliki sikap keterbukaan terhadap hal-hal seperti ini, termasuk dalam kasus kepailitan yang melintasi batas negara (*cross border insolvency*).

Menurut Sunarjati Hartono perkara kepailitan dapat diklasifikasikan sebagai perkara internasional apabila dalam perkara tersebut terdapat: 1) Debitor asing; 2) Kreditor asing; 3) benda dan atau aset yang berada di luar negeri; atau 4) benda atau aset perusahaan yang dimiliki oleh orang asing.⁵ Pun dalam hal ini, perkara kepailitan yang melintasi batas negara atau (*cross border insolvency*) berangkat dari latar belakang adanya aset atau harta kekayaan Debitor Pailit yang terletak di lebih dari satu yurisdiksi negara yang berbeda. Hal ini menjadi penting status dari kepailitan itu sendiri memberikan akibat hukum bagi Debitor Pailit. Akibat hukum yang dimaksud adalah Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya

⁴ Kementerian Luar Negeri, "Masyarakat Ekonomi Asean Mea | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia". https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea, diakses 9 September 2023

⁵ Daniel Suryana, *Hukum Kepailitan: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007), hal 48.

semenjak putusan pernyataan pailit diucapkan.⁶ Akan tetapi, terdapat permasalahan hukum ketika pemberesan harta pailit dilakukan karena berbenturan dengan yurisdiksi negara lain, prinsip kedaulatan negara dan prinsip yurisdiksi teritorial.

Prinsip yurisdiksi teritorial dan kedaulatan negara (*sovereignty*) adalah dua prinsip utama dalam hukum internasional yang mempengaruhi hubungan antar negara dan mengatur wilayah serta hak-hak kedaulatan negara.⁷ Kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki suatu negara dimana negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya (teritorial).⁸ Sedangkan yurisdiksi merupakan implikasi dari kedaulatan negara yang menimbulkan kewenangan atau kekuasaan negara untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negaranya.⁹ Kedaulatan juga memberikan kekuasaan untuk membuat hukum sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif. Menurut Krabbe, guru besar hukum publik dari *University of Leiden* menyatakan bahwa sebenarnya kedaulatan tertinggi dari suatu negara adalah kedaulatan hukum, karena hukum tidak tunduk kepada negara, tetapi negaralah yang tunduk kepada hukum, sehingga setiap perubahan yang terjadi atas suatu negara harus dilandasi oleh pemberlakuan suatu hukum.¹⁰ Maka dari itu, kesulitan dalam membereskan harta pailit yang berada di lintas negara,

⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 16-18.

⁸ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer" *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3 Desember 2012, hal. 2.

⁹ *Ibid*, hal. 4

¹⁰ *Ibid*, hal. 4.

bukan hanya dibatasi oleh kedaulatan negara, yurisdiksi, dan prinsip teritorial namun juga dibatasi oleh hukum. Sementara sampai saat ini pengaturan untuk melakukan pemberesan harta pailit yang berada di luar wilayah negara Indonesia belum diatur oleh hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”).

UU KPKPU tidak mengatur secara tegas mengenai *cross border insolvency* yang dalam hal ini ketika suatu perusahaan di Indonesia ditetapkan pailit oleh pengadilan, namun memiliki aset/ harta pailit yang berada di lintas negara. Terdapat tiga pasal yang memuat unsur internasional dalam UU PKPU yakni Pasal 212¹¹, Pasal 213¹², dan Pasal 214¹³ yang mana ketiga pasal ini tidak mengatur ketentuan mengenai mekanisme pemberesan harta Debitor Pailit yang berada di luar Wilayah Indonesia. Dengan demikian, prinsip-

¹¹ Pasal 212 berbunyi “Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.”

¹² Pasal 213 berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.”
- (2) “Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.”

¹³ Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.”
- (2) “Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

prinsip hukum internasional serta hukum positif itulah mengakibatkan putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia berlaku hanya pada Wilayah Indonesia dan tidak diakui di negara lain, sehingga hal ini menyebabkan pemberesan harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia sulit untuk dilakukan.

Pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila: 1) usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU KPKPU, atau usul tersebut telah diajukan namun ditolak; atau 2) pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan. Harta tersebut harus dijual di muka umum melalui pelelangan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Kreditor mendapatkan pembayaran utangnya melalui pembagian harta Debitor yang telah dilikuidasi.

Terdapat beberapa hambatan yang dialami kurator dalam membereskan harta pailit yang berada di luar Wilayah Indonesia. *Pertama*, Kurator tidak dapat mengambil alih kepengurusan harta Debitor Pailit yang berada di luar wilayah negara Indonesia. Kurator sebagai pihak yang akan mengurus harta Debitor Pailit, memiliki tugas untuk mengurus dan mengeksekusi seluruh harta Debitor Pailit, namun Kurator akan mengalami beberapa tantangan karena putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga hanya

memiliki kekuatan di wilayah hukum Indonesia sehingga tugas eksekusi kurator akan terbatas oleh yurisdiksi putusan pailit maupun yurisdiksi negara lain.

Kedua, dikarenakan putusan pernyataan pailit hanya akan berlaku di Indonesia, dan kurator harus mengajukan permohonan kembali kepada lembaga yang berwenang pada suatu negara tempat harta pailit berada, maka kurator tidak dapat memilih cara yang lebih baik untuk mengurus harta yang berada di luar negeri. *Ketiga*, beberapa Kreditor tidak mendapatkan haknya apabila harta pailit yang dimiliki oleh Debitor Pailit tidak cukup meskipun belum semua harta pailit milik Debitor dilikuidasi. Padahal rezim kepailitan Indonesia mengenal asas *Paritas Creditorium* dan *Pari Passu Pro Rata Parte* sebagai sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari hukum kekayaan di Indonesia.¹⁴

Asas *Paritas Creditorium* dan *Pari Passu Pro Rata Parte*. *Paritas Creditorium* berkaitan dengan keseimbangan yang menentukan bahwa semua Kreditor memiliki hak yang sama terhadap harta benda debitur untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit.¹⁵ Prinsip ini bersumber dari norma yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi:

Pasal 1131 KUHPerdata

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

¹⁴ Udin Silalahi dan Claudia Claudia, “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 1 Januari 2020 hal. 35.

¹⁵ Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media, 2008).

Merujuk pada pedoman KUHPerdata, UU KPKPU pun mengatur prinsip ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 21 yang berbunyi:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan“.

Sedangkan pelaksanaan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* memiliki arti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara rata antara mereka, kecuali jika antara para Kreditor tersebut ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.¹⁶ Asas ini berpedoman pada Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi:

Pasal 1132 KUHPerdata

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut, keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Berangkat dari kedua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kepailitan sendiri sangat mengedepankan pembagian yang dan proporsional kepada seluruh Kreditor tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi kepailitan yaitu memberikan perlindungan hukum baik kepada Kreditor maupun Debitor. Menurut Levinthal, sebagaimana yang dikutip dalam Sutan

¹⁶ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 9.

Remy Sjahdeini, menyatakan kepailitan memiliki 3 (tiga) tujuan umum.¹⁷ *Pertama*, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitor secara adil kepada semua Kreditornya. *Kedua*, mencegah agar Debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan Kreditornya. *Ketiga*, memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya.¹⁸

Permasalahan utama yang timbul dari tidak adanya keseragaman atau harmonisasi hukum kepailitan adalah berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga Indonesia di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran sebuah regulasi baru sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian hukum dalam perkara kepailitan lintas batas. Sebuah regulasi hukum kepailitan lintas batas sangat diperlukan mengingat fenomena yang sering terjadi pada kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*) adalah kesulitan dalam eksekusi putusan pernyataan pailit yang keberlakuannya tidak dapat melintasi yurisdiksi negara, sedangkan di sisi lain eksekusi terhadap harta pailit sangatlah penting untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan para Kreditor yang dirugikan.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdemini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang*, (Jakarta, Grafiti, 2010), hal 8.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kecana, 2016), hal. 4.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat terdapat beberapa ketentuan dalam UU KPKPU yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, terutama yang berhubungan dengan kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*).¹⁹ Hal ini mengakibatkan keterbatasan kurator dalam mengeksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Negara Indonesia. Padahal, kehadiran UU KPKPU sendiri sangat penting untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam melakukan penyelesaian utang-piutang secara pro rata mengingat modal yang didapatkan oleh Debitor muncul dari beberapa perjanjian serta perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dalam jumlah uang. Hubungan utang piutang ini tentu saja akan menghadirkan efek domino sehingga regulasi yang mengatur kepailitan harus dapat menjamin perlindungan hukum bagi berbagai pihak. Namun UU KPKPU dirasa sudah tidak dapat mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat mengenai kepailitan lintas negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya wacana revisi UU KPKPU untuk menyisipkan pengaturan terkait kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*) yang dapat dilihat dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (“RUU Kepailitan dan PKPU”).²⁰

¹⁹ **PEN.** Menurut Lenny Nadriana, dalam Webinar Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) dengan tema “Masa Depan Kepailitan dan PKPU di Indonesia” yang berlangsung pada Kamis, 17 Februari 2022 via Zoom Meeting.

²⁰ BPHN, “Naskah Akadaemik RUU Kepailitan dan PKPU“, https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_kepailitan_dan_pkpu_final_2018.pdf, diakses pada 5 Agustus 2023

Dalam menghadapi perbatasan negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara, prinsip yurisdiksi teritorialitas, maka penting untuk memahami prinsip universalitas untuk membentuk suatu produk harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan peraturan hukum yang berbeda dari berbagai yurisdiksi atau tingkatan hukum. Implementasi dari harmonisasi hukum dapat dilakukan dengan membuat produk yang berlaku di berbagai wilayah, dan tidak terbatas pada harmonisasi regulasi nasional, namun dapat dicapai dapat dicapai melalui koordinasi pembuatan hukum internasional yang berlaku bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.²¹

Apabila dilihat dari perbandingan hukum negara lain, banyak negara yang sudah menerapkan prinsip *cross border insolvency* dalam rezim kepailitan negara mereka. Contohnya, Uni Eropa (*European Union*) sebagai organisasi antar pemerintahan supranasional memiliki *EU Regulation on Insolvency Proceedings*²² yang pertama kali dibuat pada tahun 2000 untuk menciptakan integrasi peraturan dalam proses kepailitan di lingkungan masyarakat ekonomi Eropa. Regulasi ini memberikan ketentuan mengenai yurisdiksi suatu negara dalam memproses perkara kepailitan bagi negara-negara anggotanya. Kemudian contoh kedua dapat dilihat dari Singapura dan Malaysia, kedua negara ini telah membuat perjanjian bilateral yang menjalin

²¹ Nandang Sutrisno, "Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional Trend Lex Mercatoria", Unisia, No. 26 1995, hal. 38.

²² Legislation Gov UK, "Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)". <https://www.legislation.gov.uk/eur/2015/848/contents>, diakses 7 Juni 2023.

kerjasama dalam bidang kepailitan lintas batas negara melalui *Cross Border Insolvency Agreement*. Melalui perjanjian ini kedua negara mendapatkan *Mutual Recognition and Mutual Enforcement* antar negara yang tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan dan kondisi-kondisi khusus yang diatur.²³ Kemudian opsi ketiga adalah dengan menjadi bagian dari *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* (“*UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*”) yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Model Law* ini dirancang untuk memfasilitasi negara untuk melengkapi undang-undang kepailitan mereka dengan kerangka hukum modern untuk secara lebih efektif menangani proses kepailitan lintas batas.²⁴ Produk ini berfokus pada otorisasi dan mendorong kerja sama dan koordinasi antar yurisdiksi dengan tetap menghormati perbedaan hukum acara nasional masing-masing negara.²⁵ Apabila Indonesia mengadopsi *Model Law* yang dirancang oleh UNCITRAL, maka hukum kepailitan di Indonesia memungkinkan putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia diakui di negara yang juga mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*. Begitu pun sebaliknya, putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing juga akan diakui oleh Indonesia. Dengan

²³ Loura Hardjaloka, “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara,” *Yuridika*, Vol. 30, No. 3, Oktober 2015, hal. 482.

²⁴ Daniel Suryana, *Hukum Kepailitan: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007), hal. 53.

²⁵ United Nations Commission On International Trade Law, “*UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*”. https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency, diakses 7 Juni 2023.

demikian, dengan ketiga opsi ini, hambatan kurator dalam membereskan harta pailit yang berada di luar Wilayah Indonesia dapat teratasi dengan maksimal.

Pada dasarnya mekanisme implementasi mengenai wacana penerapan *cross border insolvency* di Indonesia belum mendapatkan kejelasan baik dalam naskah akademik maupun dalam UU KPKPU.²⁶ Padahal, harmonisasi hukum menjadi semakin penting dalam dunia yang semakin terglobalisasi, di mana perdagangan lintas batas, hubungan internasional, dan kerjasama lintas negara semakin kompleks. Harmonisasi hukum dapat membantu mencapai stabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam berbagai konteks hukum khususnya dalam hal ini melakukan pemberesan harta pailit yang berada di lintas batas negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan kajian lebih lanjut bagaimana hambatan Kurator saat ini ketika melakukan pemberesan harta pailit yang berada di luar negeri serta mekanisme penerapan prinsip *cross border insolvency* di Indonesia dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Harmonisasi Hukum Penerapan Prinsip *Cross Border Insolvency* Dalam Pemberesan Harta Debitor Pailit Lintas Negara di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan mengkaji rumusan masalah, sebagai berikut:

²⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.
https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_kepailitan_dan_pkpu_final_2018.pdf, diakses pada 1 Juni 2023.

1. Bagaimana urgensi regulasi dalam pemberesan harta pailit lintas negara (*cross border insolvency*)?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Cross Border Insolvency* dalam pemberesan harta pailit lintas negara di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memecah persoalan hukum terutama terkait penerapan prinsip *cross border insolvency dalam pemberesan harta pailit di Indonesia*;
2. Untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ke depan terkait pemberesan harta pailit lintas negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi studi ilmu hukum dan pengembangan hukum kepailitan di Indonesia khususnya terkait mekanisme pemberesan kepailitan lintas negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaharuan hukum kepailitan di Indonesia yang akan berdampak positif bagi pelaku usaha termasuk Kreditor dan Debitor, dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab berisikan tentang:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori akan berupa teori hukum yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Tinjauan konseptual akan menjelaskan dasar variabel konsep yang menjadi objek penelitian.

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang metode dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini akan menjabarkan hasil penelitian yang akan menjawab permasalahan hukum dan rumusan masalah Penelitian dalam BAB I dan menggunakan metode serta teori yang dijabarkan dalam BAB II dan BAB III.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan dan memberikan saran dari hasil penelitian dari
BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V.

